



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 860/Kep.374-Bagor/2026
TENTANG

PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEJABAT PELAKSANA DAN/ATAU
PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI KETUA TIM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas sistem kerja berbasis tim serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk menghindari terjadinya rangkap jabatan Ketua Tim Kerja, meningkatnya beban kerja, serta menurunnya efektivitas koordinasi dan kualitas pelayanan publik diperlukan ketersediaan Ketua Tim Kerja yang memadai dan kompeten;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan melalui proses manajemen talenta/*Talent Pool* atau Penilaian Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Sebagai Ketua Tim Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Sebagai Ketua Tim Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - b. Kompetensi Teknis.

- KETIGA : Dalam hal, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana diusulkan atau ditunjuk sebagai Calon Ketua Tim Kerja, yang bersangkutan wajib mengikuti Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan hanya dapat ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja apabila memperoleh rekomendasi penilaian paling sedikit masih memenuhi syarat.
- KEEMPAT : Rekomendasi Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan dengan menggabungkan nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Kompetensi Teknis, dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Kompetensi Teknis sebesar 60% (enam puluh persen).
- KELIMA : Lembar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Dalam hal pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diberikan kesempatan mengikuti Penilaian Kompetensi Teknis 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 860/Kep.374-Bagor/2026
TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI
BAGI PEJABAT PELAKSANA
DAN/ATAU PEJABAT FUNGSIONAL
SEBAGAI KETUA TIM KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

LEMBAR PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKALA PENILAIAN (0-10)	DESKRIPSI/ EVIDENCE
1	Pemahaman terhadap Substansi Pekerjaan		
	Menguasai regulasi, kebijakan, dan prosedur teknis terkait tugas dan fungsi jabatan.		
	Memahami standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas.		
	Menguasai metodologi atau teknik spesifik yang relevan dengan pekerjaannya.		
2	Kemampuan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran		
	Mampu menyusun rencana kerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.		
	Mampu menyusun anggaran dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan kegiatan.		
	Mampu menganalisis kebutuhan sumber daya untuk keberhasilan program/kegiatan.		
3	Pelaksanaan Tugas dan Pengambilan Keputusan Teknis		
	Mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
	Mengatasi permasalahan teknis yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan.		
	Membuat keputusan berbasis data dan pertimbangan profesional dalam lingkup teknis.		

4	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan		
	Memantau pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.		
	Mengidentifikasi potensi risiko teknis dan mengupayakan mitigasi.		
	Melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala dan tepat waktu.		
5	Kemampuan Administratif dan Pelaporan		
	Menyusun laporan hasil kerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.		
	Memastikan seluruh dokumen administrasi teknis sesuai dengan regulasi.		
	Mampu menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang mendukung pekerjaan.		
6	Kualitas dan Efektivitas Hasil Kerja		
	Memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.		
	Efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya.		
	Memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.		
7	Pengalaman dan Rekam Jejak		
	Memiliki pengalaman sebagai anggota tim dalam pengelolaan program/kegiatan.		
	Tidak pernah ada catatan negatif dalam pengelolaan program/kegiatan.		
Total Skor		/200	

Pejabat/Atasan Langsung Yang Menilai
Kepala Bagian.../Sekretaris Badan-
Dinas-Inspektorat/Kepala Bidang...

Nama
NIP.

Nilai	Kategori	Keterangan
0-2	Sangat Kurang	Peserta tidak memahami sama sekali dan tidak mampu menerapkan dalam tugas sehari-hari.
3-5	Kurang	Peserta memiliki pemahaman terbatas dan sering/beberapa kali melakukan kesalahan dalam penerapannya.
6-7	Cukup	Peserta memahami secara teknis namun terkadang masih memerlukan arahan dalam implementasinya.
8-9	Baik	Peserta memahami secara teknis dan mampu menerapkan dengan baik serta mampu memberikan saran dalam pelaksanaannya.
10	Sangat Baik	Peserta menguasai secara mendalam, mampu mengedukasi rekan kerja, serta memberikan solusi atas permasalahan terkait pelaksanaannya

Catatan:

Atasan langsung agar memberikan deskripsi dan melengkapi dengan evidence sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Contoh DESKRIPSI/ EVIDENCE:

Hal yang sudah dilakukan oleh calon ketua Tim, misalnya “Menguasai regulasi, kebijakan, dan prosedur teknis terkait tugas dan fungsi jabatan”, maka atasan langsung mendeskripsikan kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan secara teknis berdasarkan regulasi yang ada

Nilai Total adalah

40% Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

60% Penilaian Kompetensi Teknis

Kategori Kelulusan

Nilai Total < 68% = **Kurang Memenuhi syarat**

Nilai Total >= 68% dan < 80% = **Masih Memenuhi Syarat**

Nilai Total > 80% = **Memenuhi Syarat**

Contoh Pengolahan Nilai

Lembar penilaian Kompetensi Teknis

1. Jumlahkan nilai dari setiap pertanyaan
2. Total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan = 200
3. Nilai Total = Total nilai yang diperoleh dibagi 200

Contoh :

Arman adalah Calon Ketua Tim dengan nilai **Penilaian Kompetensi** (manajerial, sosio kultural) = 76% (0,76)

Nilai total lembar **penilaian kompetensi teknis** = 180
= $180/200$
= 0,9

Bobot penilaian Kompetensi Teknis adalah 60% dan Bobot Penilaian Penilaian Kompetensi adalah 40%

Maka nilai Arman adalah:

Nilai ujkom mansoskul = $0,76 \times 40\%$
= 0,30

Nilai Kompetensi teknis = $0,9 \times 60\%$
= 0,54

Nilai total Arman untuk menjadi ketua tim = $0,3 + 0,54$
= 0,84 (84%)

Nilai Total 84% Kategori Memenuhi syarat

Batasan Kategori Kelulusan

Nilai Total < 68% = Kurang Memenuhi syarat

Nilai Total $\geq 68\%$ dan < 80% = Masih Memenuhi

syarat Nilai Total > 80% = Memenuhi syarat

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

